



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

**PUTUSAN
NOMOR : 316-K/PM II-08/AD/XII/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MOCHAMAD JUARI
Pangkat/Nrp : Pratu/ 31081632820886
Jabatan : Tajurli Gambar 2 Simaden Kima
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Blora, 6 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Kowani Vile Blok Q 1 Kel. Kalibaru Kec.
Sukmajaya Depok.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Divif 1 Kostrad selaku Ankum Nomor Kep/04/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, selanjutnya penahanannya diperpanjang sejak tanggal 16 April 2013 sampai tanggal 15 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/28/IV/2013 tanggal 25 April 2013, kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 16 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/32A/2013 tanggal 20 Mei 2013.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca :

Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-49/A-49/2013 bulan Juli 2013 dan Pelimpahan Berkas Perkara dari Otnil II-08 Jakarta Nomor : B/314/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 .

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/62/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/251/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-316/PM II-08/AD/I/2014 tanggal 6 Januari 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-316/PM II-08/AD/I/2014 tanggal 7 Januari 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/251/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

/ " Barangsiapa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUIHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Memohon agar barang bukti berupa barang: 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR nomor rangka MH1JB91169K909785, nomor mesin JB1E1905653 berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/251/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam tahun dua ribu sebelas di Graha BIP Kuningan Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Mochamad Juari (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Denma Divif 1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081632820886.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kustari pada bulan Januari 2011 pada saat sedang Pengamanan (Pam) di Graha BIP Kuningan Jakarta Selatan, antara Terdakwa dengan Sdr. Kustari tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tahun 2011 (tanggal dan bulan tidak ingat) sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang Pengamanan (Pam) di Graha BIP Kuningan Jakarta Selatan, Sdr. Kustari menemui Terdakwa dan mengatakan mau meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya istrinya lahiran dengan jaminan sepeda motor Supra X125 warna merah Nopol B 6790 KWR dan Sdr. Kustari mengatakan kepada Terdakwa "sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat motor yang sah", awalnya Terdakwa tidak mau namun karena Sdr. Kustari butuh uang maka Terdakwa menyetujuinya.

4. Bahwa satu minggu kemudian Sdr. Kustari datang membawa sepeda motor ke Gedung Graha BIP Kuningan Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Kustari sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang.

5. Bahwa satu minggu kemudian masih pada tahun 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kerja Sdr. Geger Suyathno (Saksi-2) dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "pinjam uang hanya sebentar dan segera dikembalikan serta sepeda motor tersebut juga akan saya ambil kembali" lalu Terdakwa berpesan kepada Saksi-2 selama sepeda motor dipakai, jangan jauh-jauh.

/ 6. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 Terdakwa menyewakan mobil soluna miliknya kepada Saksi-2, selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi-2 ingin mengembalikan mobil soluna milik Terdakwa yang disewa oleh Saksi-2 dimana saat itu mobil tersebut dikenderai oleh Sdr. Yanto (adik Saksi-2) sedangkan Saksi-2 menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR, kemudian Saksi-2 ditangkap oleh Bripta Nafirullah (Saksi-3) bersama Kanit Reskrim dan Tim II Polsek Sukmajaya Depok karena Saksi-2 menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, selanjutnya Saksi-2 berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR di bawa ke kantor Polsek Sukmajaya Depok untuk proses lebih lanjut.

7. Bahwa setelah Saksi-2 ditangkap di rumah Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib, baru Saksi-2 mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR yang diterima dari Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : MUALIP; Pangkat/NRP : Serma/613193; Jabatan : Bariksa/Idik Pom; Kesatuan : Denma Divrf 1 Kostrad; Tempat, tanggal lahir : Tegal, 13 Agustus 1965; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Kp. Bulak RT 01 RW 02 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Depok Jawa Barat. Handphone 081316369229

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Mualip (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2008 pada saat Terdakwa menjabat sebagai juru bayar di Denma Divisi 1 Kostrad, antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama teman Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di daerah Kp. Bulak RT 01 RW 02 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Depok Jawa Barat, dengan memberitahukan rumah Terdakwa telah di grebek anggota Polsek Sukmajaya Depok dengan alasan Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang dikirim ke Jawa.

3. Bahwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Aipda Dasa (Katim III Polsek Sukmajaya) untuk menanyakan proses penggrebekan yang dilakukan oleh anggota Polsek Sukmajaya di rumah Terdakwa namun Aipda Dasa menjawab agar Saksi-1 datang ke Polsek Sukmajaya, kemudian Saksi-1 menghubungi Lettu Cpm Taya dan melaporkan kejadian yang dialami oleh Terdakwa setelah itu Lettu Cpm Taya memberi petunjuk agar Saksi-1 datang ke Polsek Sukmajaya pada hari Rabu sebab saat itu sudah malam.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 bersama Lettu Cpm Taya mendatangi Polsek Sukmajaya untuk koordinasi tentang penggrebekan yang dilakukan anggota Polsek Sukmajaya di rumah Terdakwa, setelah Saksi-1 dan Lettu Cpm Taya bertemu dengan Iptu Pol Supriyadi (Katim I Polsek Sukmajaya) lalu Aipda Dasa menjelaskan bahwa benar anggota Polsek Sukmajaya telah melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa karena Polsek Sukmajaya telah menangkap 6 (enam) unit sepeda motor yang akan dikirim ke Jawa dengan menggunakan mobil truck diantara ke enam sepeda motor tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Supra X 125 warna merah tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan setelah dilakukan pemeriksaan temyata sepeda motor tersebut milik Terdakwa.

/ 5. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Iptu Pol Supriyadi tersebut, kemudian Lettu Cpm Taya kembali ke kantor sedangkan Saksi-1 kembali ke rumah dan selanjutnya menyerahkan persoalan tersebut menurut hukum yang berlaku.
6. Bahwa alasan Saksi dan Lettu Cpm Taya mendatangi kantor Polsek Sukmajaya dikarenakan tugas Saksi sebagai anggota Pom Kostrad dimana Terdakwa bertugas dalam rangka pengamanan personil yang bersangkutan dan tidak ada maksud yang lain.
7. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Supra X 125 warna merah tersebut, dan Saksi-1 tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Supra X 125 warna merah yang di beli oleh Terdakwa.
8. Bahwa kendaraan Terdakwa yang ditangkap oleh anggota Polsek Sukmajaya yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Supra X 125 warna merah, sedangkan sepeda motor yang lain dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah sewaktu memberikan keterangan dipenyidik POM dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkannya maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : GEGER SUYATNO ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 25 Juli 1980 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Cilodong Gg. Palautan RT 04 Rw 01 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Depok. Handphone 085715345424.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Geger Suyatno (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sekita tahun 2011, antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekitar tahun 2011 (tanggal dan bulan tidak ingat) sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi-2 untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan jaminan sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopdl B 6790 KWR, dimaha saat itu Saksi-2 bekerja sebagai kuli banguhah di Kampung Bakung Cilodong.
3. Bahwa kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "saya ada uang tetapi untuk membeli material" lalu Terdakwa berkata "pinjam uang hanya sebentar saja dan akan segera dikembalikan", selanjutnya Saksi-2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan sepeda motor Supra X 125 warna merah kepada Saksi-2 sebagai jaminan tanpa memberikan surat-surat sepeda motor tersebut, sambil mengatakan agar motor jangan dibawa ke jalan raya dan secepatnya akan ditebus.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui uang yang dipinjam sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk apa oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa tidak memberitahu kepada Saksi-2 dan saat penyerahan uang tersebut tidak ada kwitansinya.
5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 Saksi-2 menyewa mobil soluna milik Terdakwa selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 mengembalikan mobil soluna milik Terdakwa yang disewa oleh Saksi-2 dimana saat itu dikendarai oleh Sdr. Yanto (adik Saksi-2) sedangkan Saksi-2 menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah yang ada hanya istri Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-2 mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, setelah Saksi-2 ditangkap di rumah Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib.

/ 7. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepeda motor Honda jenis Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR adalah milik Terdakwa.

8. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui darimana Terdakwa memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah tersebut. Bahwa sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR yang ditunjukkan penyidik kepada Saksi-2 adalah benar sepeda motor tersebut yang Saksi-2 terima dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : NAFIRULLAH; Pangkat/NRP : Bripta/ 72100280; Jabatan : Katim II Reskrim; Kesatuan : Polsek Sukmajaya; Tempat, tanggal lahir : Bogor, 15 Nopember 1972; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Villa Ciomas Indah Blok Q12 No. 2 Rt 01 Rw 11 Kel. Ciomas RahayuKec. Ciomas Bogor. Handphone 085311333206

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Saksi-3 sedang piket Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK), Saksi-3 menerima telepon dari warga dengan mengatakan "di Perumahan Kowani II Blok Q 1 No. 1 RT 02 RW 09 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Depok sering datang truck yang mengangkut motor yang akan dibawa ke Jawa dan Palembang, jika tidak ditindak lanjuti saya akan melapor kepada atasan bapak baik Polsek, Polres dan Polda".
3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menindak lanjuti laporan warga tersebut dengan melapor kepada Aiptu Mujiman. Kemudian Aiptu Mujiman (Panit II), Saksi-3, Brigadir Triwisnu, Brigadir Jaksen mendatangi alamat sesuai dengan laporan masyarakat tersebut, setibanya di Perumahan Kowani II Blok Q 1 tersebut sekira pukul 19.30 Wib Saksi-3 melihat 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol K 1510 UA sedang parkir di sebelah kanan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 bersama Aiptu Mujiman, Brigadir Triwisnu dan Brigadir Bangun Jaksen mendekati rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Isdram dan Sdr. Kasian dan didapati 6 (enam) unit sepeda motor yang sudah dinaikkan kedalam bak truck tersebut, selanjutnya Saksi-3 bersama teman-teman anggota Polsek Sukmajaya membawa Sdr. Isdram dan Sdr. Kasian berikut barang bukti 6 (enam) unit sepeda motor ke Polsek Sukmajaya untuk dimintai keterangan.
4. Bahwa setelah Sdr. Isdram dan Sdr. Kasian dimintai keterangan di Polsek Sukmajaya, kemudian Saksi-3 bersama AKP Syah Johan (Kanit Reskrim Polsek Sukmajaya) dan Tim II kembali ke Perumahan Kowani II Blok Q 1 No. 1 RT 02 RW 09 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Depok karena masih menunggu sepeda motor lain yang akan dinaikkan ke dalam bak truck Mitsubhisi Colt tersebut.
5. Bahwa setibanya di Perumahan Kowani II Blok Q 1 No. 1 RT 02 RW 09 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Depok, Saksi-3 melihat 2 (dua) orang yang tidak dikenal berada di depan rumah Terdakwa, kemudian AKP Syah Johan (Kanit Reskrim) mendekati istri Terdakwa (salah seorang dan dua orang tersebut) untuk menjelaskan kedatangan Saksi-3, AKP Syah Johan, dan Tim II Polsek Sukmajaya karena laporan dari warga Komplek lalu Saksi-3 mendekati Sdr. Geger Suyatno (Saksi-2) dan Saksi-2 mengatakan sedang mengembalikan mobil milik Terdakwa, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 "menggunakan kendaraan apa?" dijawab oleh Saksi-2 "menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR" lalu Saksi-2 diminta untuk menunjukkan surat-surat sepeda motornya oleh Saksi-3, karena Saksi-2 tidak dapat menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi-3 meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kunci kontak sepeda motor milik Saksi-2, kemudian setelah berkoordinasi dengan Ketua RT setempat, lalu Saksi-3 membawa Saksi-2 berikut 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR ke Polsek Sukmajaya untuk proses lebih lanjut.
6. Bahwa Saksi-3 mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah setelah Saksi-3 menangkap Saksi-2 pada tanggal 12 Maret

/ 2013, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, kemudian Saksi-2 mengatakan mendapatkan sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

7. Bahwa Saksi-2 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari Terdakwa sekitar tahun 2012 hanya untuk keperluan pergi kerja dari rumah ke tempat kerjanya di sekitar Cilodong Depok.

8. Bahwa pada saat Saksi-3 melakukan penangkapan terhadap Saksi-2 dilengkapi dengan Surat perintah Kapolsek Sukmajaya Nomor : Sprin Gas/233/V/2013 Sek.Skj tanggal 1 Mei 2013 tentang perintah melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan di wilayah Sukmajaya dan sekitarnya yang ditanda tangani oleh Kapolsek Sukmajaya.

9. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui darimana Terdakwa memiliki sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah tersebut, dan Saksi-3 tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa.

10. Bahwa Saksi-2 mengatakan setelah kenal dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR tanpa dilengkapi surat-surat yang sah kepada Saksi-2 dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 apabila ada apa-apa biar Terdakwa yang bertanggung jawab.

11. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui di gunakan Terdakwa untuk apa uang hasil dari menjual 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR tanpa dilengkapi surat-surat yang sah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi-3 adalah benar sepeda motor tersebut yang Saksi-3 sita dari Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Mochamad Juari (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Denma Divif 1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081632820886.

2. Bahwa istri Terdakwa mempunyai usaha ekspedisi di rumah dan sering mengirim paket barang dan sepeda motor ke daerah jawa tengah dan jawa timur.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Kustari pada bulan Januari 2011 pada saat sedang Pengamanan (Pam) di Graha BIP Kuningan Jakarta Selatan, antara Terdakwa dengan Sdr. Kustari tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada tahun 2011 (tanggal dan bulan tidak ingat) sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang Pengamanan (Pam) di Graha BIP Kuningan Jakarta Selatan, Sdr. Kustari menemui Terdakwa dan mengatakan mau pinjam uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya istrinya lahiran dengan jaminan sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR dan menurut keterangan Sdr. Kustari sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat motor tersebut, awalnya Terdakwa tidak mau namun karena Sdr. Kustari butuh uang maka Terdakwa menyetujuinya.

5. Bahwa pada saat Sdr. Kustari menyerahkan sepeda motor Supra X warna merah Nopol B 6790 KWR tidak ada yang menyaksikan dan pada saat penyerahan sepeda motor tersebut tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terima.

/ 6. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa satu minggu kemudian Sdr. Kustari datang membawa sepeda motor ke Gedung Graha BIP Kuningan Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Kustari sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang.

7. Bahwa satu minggu kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kerjaan Sdr. Geger Suyatno (Saksi-2) dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "pinjam uang hanya sebentar dan segera dikembalikan serta sepeda motor tersebut juga akan saya ambil kembali" lalu Terdakwa berpesan kepada Saksi-2 selama sepeda motor dipakai, jangan jauh-jauh karena tidak ada surat suratnya.

8. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib menurut Istri Terdakwa pada saat Terdakwa tidak dirumah, Saksi-2 datang kerumah Terdakwa untuk mengembalikan mobil soluna milik Terdakwa yang disewa oleh Saksi-2 dan juga membawa sepeda motor Supra X 125 wama merah Nopol B 6790 KWR yang dipinjamkan oleh Terdakwa ke Saksi-2 dengan jaminan uang sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiba-tiba datang anggota Polsek Sukmajaya langsung menyergap Saksi-2 serta rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 berikut sepeda motor Supra X125 warna merah Nopol B 6790 KWR di bawa ke Polsek Sukmajaya Depok termasuk 6 (enam) unit sepeda motor yang berada di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King wama hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda wama hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wama hitam dan 3 (tiga) unit sepeda motor Yamaha Mio wama biru dan hitam.

9. Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah namun anggota Polsek Sukmajaya sudah tidak ada, lalu 2 (dua) hari kemudian 6 (enam) unit sepeda motor yang dibawa oleh anggota Polsek Sukmajaya dikembalikan kepada Terdakwa karena surat-surat motor tersebut lengkap.

10. Bahwa Terdakwa tidak membeli sepeda motor Supra X125 wama merah Nopol B 6790 KWR tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tetapi pada saat itu Sdr. Kustari butuh uang untuk biaya lahiran istrinya sehingga Terdakwa merasa kasihan lalu Sdr. Kustari memberikan jaminan sepeda motor tersebut serta uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Kustari dari uang gaji Terdakwa.

11. Bahwa harga sepeda motor Supra X 125 wama merah Nopol B 6790 KWR yang dilengkapi dengan surat-surat yang sah adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Supra X 125 wama merah Nopol B 6790 KWR.

13. Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) unit sepeda motor dari orang lain yang Terdakwa lupa namanya karena pada saat itu orang tersebut datang kerumah Terdakwa hendak menjual sepeda motor yang dilengkapi dengan surat-surat yang sah sehingga Terdakwa mau membelinya dan rencananya akan Terdakwa jual kembali sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berada dimana saat ini Sdr. Kustari namun pada saat penyerahan sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR, Sdr. Kustari mengaku tinggal di daerah Cilandak.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam persidangan ini berupa barang: 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR nomor rangka MH1JB91169K909785, nomor mesin JB1E1905653 berikut kunci kontak yang didapat Terdakwa dari Sdr. Kustari yang pada saat pembelian tidak dilengkapi dengan surat surat yang sah sebagai mana layaknya surat surat yang harus ada, dimiliki dan melekat terhadap barang bergerak sebagai sesuatu keabsahan (legalitas) dan tanda bukti kepemilikan seperti STNK, BPNKB dan Faktur kepabeanan.

Yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

/ Menimbang, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Mochamad Juari (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Denma Divif 1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081632820886.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Kustari pada bulan Januari 2011 pada saat sedang Pengamanan (Pam) di Graha BIP Kuningan Jakarta Selatan, antara Terdakwa dengan Sdr. Kustari yang mengaku tinggal di Cilandak namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tahun 2011 (tanggal dan bulan tidak ingat) sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang Pengamanan (Pam) di Graha BIP Kuningan Jakarta Selatan, Sdr. Kustari menemui Terdakwa dan mengatakan mau pinjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya istrinya lahiran dengan jaminan sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR dan menurut keterangan Sdr. Kustari sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat motor tersebut, awalnya Terdakwa tidak mau namun karena Sdr. Kustari butuh uang maka Terdakwa menyetujuinya.
4. Bahwa benar satu minggu kemudian Sdr. Kustari datang membawa sepeda motor ke Gedung Graha BIP Kuningan Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Kustari sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang.
5. Bahwa benar satu minggu kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kerja Sdr. Geger Suyatno (Saksi-2) dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "pinjam uang hanya sebentar dan segera dikembalikan serta sepeda motor tersebut juga akan saya ambil kembali" lalu Terdakwa berpesan kepada Saksi-2 selama sepeda motor dipakai, jangan jauh-jauh karena tidak ada surat suratnya.
6. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib menurut Istri Terdakwa pada saat Terdakwa tidak dirumah, Saksi-2 datang kerumah Terdakwa untuk mengembalikan mobil soluna milik Terdakwa yang disewa oleh Saksi-2 dan juga membawa sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR yang dipinjamkan oleh Terdakwa ke Saksi-2 dengan jaminan uang sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiba-tiba datang anggota Polsek Sukmajaya langsung menyergap Saksi-2 serta rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 berikut sepeda motor Supra X125 warna merah Nopol B 6790 KWR di bawa ke Polsek Sukmajaya Depok termasuk 6 (enam) unit sepeda motor yang berada di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 3 (tiga) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan hitam.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dihubungi oleh istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah namun anggota Polsek Sukmajaya sudah tidak ada, lalu 2 (dua) hari kemudian 6 (enam) unit sepeda motor yang dibawa oleh anggota Polsek Sukmajaya dikembalikan kepada Terdakwa karena surat-surat motor tersebut lengkap.
8. Bahwa benar pada saat Sdr. Kustari menyerahkan sepeda motor Supra X warna merah Nopol B 6790 KWR tidak ada yang menyaksikan dan pada saat penyerahan sepeda motor tersebut tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terima.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan pertimbangkan dalam putusan ini.

/ Menimbang, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"
Unsur Kedua : "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"
Unsur Ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Mochamad Juari (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Rindam III/Siliwangi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Denma Divif 1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31081632820886.
2. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya.
3. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
4. Bahwa benar sebagai subyek hukum Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/214/IX/2013 tanggal 24 September 2013
5. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta – fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
6. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.
7. Bahwa benar menurut pasal 70 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Bahwa unsur ini adalah unsur yang alternatif, sehingga majelis hakim akan langsung membuktikan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan yaitu "menerima gadai"

Yang dimaksud " menerima gadai" adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

/ Jadi ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "benda" menurut Yuris Prudensi adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, nilai estetika dan dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2011 (tanggal dan bulan tidak ingat) sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang Pengamanan (Pam) di Graha BIP Kuningan Jakarta Selatan, Sdr. Kustari menemui Terdakwa dan mengatakan mau pinjam uang sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya istrinya lahiran dengan jaminan sepeda motor Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR dan menurut keterangan Sdr. Kustari sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat motor tersebut, awalnya Terdakwa tidak mau namun karena Sdr. Kustari butuh uang maka Terdakwa menyetujuinya.
2. Bahwa benar satu minggu kemudian Sdr. Kustari datang membawa sepeda motor ke Gedung Graha BIP Kuningan Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Kustari sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang.
3. Bahwa benar pada saat Sdr. Kustari menyerahkan sepeda motor Supra X wama merah Nopol B 6790 KWR tidak ada yang menyaksikan dan pada saat penyerahan sepeda motor tersebut tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terima.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak membeli sepeda motor Supra X125 wama merah Nopol B 6790 KWR tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tetapi pada saat itu Sdr. Kustari butuh uang untuk biaya lahiran istrinya sehingga Terdakwa merasa kasihan lalu Sdr. Kustari memberikan jaminan sepeda motor tersebut serta uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Kustari dari uang gaji Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Supra X 125 wama merah Nopol B 6790 KWR.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui berada dimana saat ini Sdr. Kustari namun pada saat penyerahan sepeda motor Supra X 125 wama merah Nopol B 6790 KWR, Sdr. Kustari mengaku tinggal di daerah Cilandak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "menerima gadai sesuatu benda" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

/ Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak membeli sepeda motor Supra X125 wama merah Nopol B 6790 KWR tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tetapi pada saat itu Sdr. Kustari butuh uang untuk biaya lahiran istrinya sehingga Terdakwa merasa kasihan lalu Sdr. Kustari memberikan jaminan sepeda motor tersebut serta uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Kustari dari uang gaji Terdakwa.
2. Bahwa benar seharusnya Sepeda Motor adalah termasuk benda bergerak sehingga diperlukan adanya surat surat yang menyertainya seperti STNK, BPKB sebagai Certificate Ownership, dengan ketiadaan kelengkapan surat tersebut dapat di yakini oleh orang umum bahwa kendaraan bermotor tersebut adalah bermasalah dan harga dari sepeda motor dari Sdri. Kustari kepada Terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) adalah harga yang jauh dibawah harga pasaran pada umumnya seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari suatu kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menerima gadai, sesuatu benda padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa rasa egosentris dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri walaupun melanggar hak dan kepentingan orang lain dalam hal ini adalah pemilik sebenarnya dari Sepeda motor motor Supra X125 wama merah Nopol B 6790 KWR yang sudah tidak diketahui lagi. Kebutuhan akan uang dengan cara mudah dan cepat membuat Terdakwa lupa diri dan berani melanggar hak orang lain akan kepemilikan suatu barang.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah kurangnya rasa pengendalian diri pada diri Terdakwa yang lebih memilih melakukan perbuatan pidana walaupun Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya melawan hukum namun tetap melakukannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Terhadap Satuan, bahwa pola pembinaan dan pembentukan mental yang telah dilakuakn dan ditumbuhkan oleh satuan dengan berpedoman jati diri seorang prajurit TNI yang bersumber pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak diindahkan oleh Terdakwa, dengan

/ mengandalkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandalkan kepentingan pribadinya. Hal ini dapat mengganggu pola pembinaan disatuan. Terhadap Masyarakat, adanya skiptis dan pandangan yang ragu ragu dari sebagian masyarakat terhadap keluhuran jiwa seorang prajurit TNI yang selalu dikemukakan oleh pimpinan TNI ternyata dapat berbuat salah dan pidana yang disadari sejak semula, sehingga pola pandang dan penilaian masyarakat kepada Prajurit TNI dapat menjadi berubah, hal ini sesuai dengan pepatah yang mengatakan "**karena nila setitik rusak susu sebelanga**"

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan yang baik prajurit sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di dalam persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditor Militer harus diperingan, untuk itu permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukuman dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR nomor rangka MH1JB91169K909785, nomor mesin JB1E1905653 berikut kunci kontak yang didapat Terdakwa dari Sdr. Kustari yang pada saat pembelian tidak dilengkapi dengan surat surat yang sah sebagai mana layaknya surat surat yang harus ada, dimiliki dan melekat terhadap barang bergerak sebagai suatu keabsahan (legalitas) dan tanda bukti kepemilikan seperti STNK, BPNKB dan Faktur kepabeayan yang sampai dengan pemeriksaan persidangan tidak lagi diketahui pemiliknya yang pasti namun majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap Sepeda Motor tersebut sebagai barang bergerak ketika sampai ditangan Terdakwa diyakini diperoleh dari suatu kejahatan maka pastinya ada pemiliknya, untuk itu majelis hakim akan menentukan statusnya untuk Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

Menimbang, bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Mengingat, pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama MOCHAMAD JUARI Pratu NRP 31081632820886 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/ 3. Menetapkan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa barang : 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah Nopol B 6790 KWR nomor rangka MH1JB91169K909785, nomor mesin JB1E1905653 berikut kunci kontak, Dikembalikan kepada yang paling berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis 27 Februari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TRI ACHMAD B, SH., MH MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta FX.RAGA SEJATI, SH MAYOR CHK NRP 545034 dan DETTY SUHARDATINAH, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer ARDIMAN NUR, SH MAYOR SUS NRP 524409, Panitera ARIN FAUZAM, SH LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TRI ACHMAD BHAYKONI, SH., MH
MAYOR SUS NRP 520883

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

FX.RAGA SEJATI, SH
MAYOR CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, SH
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)